

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

NOMOR: 043/HK.01.01/K.GO/07/2023

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementeriann/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
 - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertera dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatatpemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun Kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan dibidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan pengawas pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo merupakan anggota JDIH Bawaslu
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f perlu menetapkan Perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliProvinsi menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliProvinsi menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- b. Pembangunan system informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIH Bawaslu;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo;

- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TIM Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab TIM Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Gorontalo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tnggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 26 Juli 2023

KETUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO



Tembusan Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- 2. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 043/HK.01.01/K.GO/07/2023
TANGGAL : 28 JULI 2023
PERIHAL : TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Idris Usuli, S.Pd.,.SH.,M.AP	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
2.	John Hendri Purba, S.Pd.,SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
3.	Amin Abdullah,S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
4.	Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd.,SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
5.	Lismawy Ibrahim S.Pd.,SH.,M.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
6.	Nikson Entengo, S.IP.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Penanggung Jawab
7.	Yunandar Karim, S.Hi	Kepala Bagian Penangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum.	Ketua (Verifikator)
8.	Rahadian Herlangga W. Wardhana, S.H	Plh. Sub Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris (Verifikator/Operator)
9.	Moh Adib Mustofa, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota (Operator)
10.	Ismi Febrina Mustapa, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota